BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki peluang untuk menjadi yang terdepan didalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta kuatnya dukungan dari stakeholder, merupakan faktor penting dalam perkembangan ekosistem industri halal di Indonesia dan termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat begitu pesat dan semakin nyata diseluruh dunia. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran sangat penting didalam perekonomian modern, dimana pemerintah perusahaan maupun individual tidak mampu menjalankan perekonomian tanpa keberadaannya (Cakhyaneu A. , 2018).

Pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB yang bertepatan menjadi sejarah awal karena bergabungnya Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah. Menjadikan gabungan satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Dalam penggabungan ini yang menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah dapat menghadirkan layanan yang lebih lengkap, kapasitas permodalan menjadi lebih baik, dan jangkauan jauh lebih luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia menjadikan cermin perbankan syariah di Indonesia. Adapun kantor pusat Bank BSI yang berada di daerah Jakarta selatan dan saat ini Bank BSI memiliki 1.785 ATM erta 14,9 juta nasabah. Tidak hanya itu Bank BSI juga mempunyai kantor cabang di seluruh Indonesia yang mencapai 1.200 dengan 20 ribu karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia (www.ir-bankbsi.com).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksudkan dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari nasabah yang dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk yang lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dua fungsi pokok dalam bank yaitu menghimpun dana

masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.

Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, jumlah instansi keuangan syariah di Indonesia yang melebihi jumlah instansi keuangan syariah di belahan dunia. Pemerintah sangat serius dan konsen untuk dalam memajukan industri ekonomi syariah di Indonesia. Untuk mempercepat dalam pergerakan ekonomi syariah di Indonesia Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sesuai dengan Peraturan Presidan RI No. 91 Tahun 2016 tentang KNKS. Perkembangan ekonomi islam dan keuangan kontemporer yang telah tumbuh berkembang dengan jumlah yang sangat besar ini tidak hanya akan melahirkan insitusi keuangan syariah saja, melainkan dari berbagai aspek ekonomi secara luas baik mikro maupun makro ataupun masalah-masalah ekonomi yang muncul.

Perkembangan ekonomi islam juga selalu dituntut dengan munculnya berbagai jawaban-jawaban atas masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu sendiri terus menerus lahir sebagaimana lahirnya jumlah manusia yang tidak pernah terbatas, berbagai ragam kebutuhan dan kepentingan. Islam yang sebagai landasan universal yang memiliki keunikan selalu memiliki jawaban yang tepat dan tetap membawa manfaat.

Prinsip yang utama merupakan bagaimana implementasi ekonomi islam itu sesuai dengan tujuan maqashid syariah dan supaya tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, konsep maqashid syariah memiliki peran yang sangat penting sebagaimana dijadikan aktivitas ekonomi sebagai paradigma ekonomi islam.

Pada bank syariah berlandaskan mengadopsi transparansi untuk mengetahui kehalalan area bisnis yang dijalankan klien dan informasi yang tidak didokumentasikan sebagai bukti transaksi yang harus diungkapkan, dalam substansi dalam bentuk meningkatkan posisi yang sesuai dengan syariah yang sesuai empat parameter yaitu: maqashid al-syariah, akad, pelaporan keuangan, dan dokumentasi hukum (Pandapotan & Adinda, 2021).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan negara yang memberikan layanan jasa kredit, bebas bunga kepada nasabahnya. Didalam sistem peredaran uang yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah (Muttaqin, 2017). Bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga dapat diperoleh dari nasabah yang meminjam uang ataupun bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank syariah. Pelarangan bunga tersebut sudah banyak disebutkan oleh Allah SWT. Didalam Al-Qur'an yang salah satunya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 275. Masalah ini membandingkan kinerja berdasarkan dengan maqashid syariah antara bank syariah indonesia yang ada di negara lain. Penelitian ini yang juga dilakukan oleh (Adzhami & Rini, 2017). Kesimpulan dari penelitian ini tidak terdapat perbedaan dalam kinerja bank syariah yang diukur dengan maqashid syariah baik di negara Indonesia maupun di negara – negara asia lainnya.

Bentuk implementasi dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Syariah Indonesia adalah komitmen perusahaan kepada lingkungan yng bertujuan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan termasuk internal perusahaan guna mendukung pertumbuhan perusahaan yang dijalankan melalui aktivitas yang sesuai dengan Maqashid Syariah di dalam konteks CSR. Keterkaitan konsep ini didukung dengan adanyan konsep Triple Bottom Line (TBL) menegaskan bahwa menjalankan suatu perusahaan tidak hanya memperhatikan keuntungan saja tetapi mencakup ekonomi, sosial, lingkungan, dan masyarakat (Yufianti, Saiful, & Aditya, 2020)

Menurut Abu Hamid Al-Ghazali (2017) dengan menggunakan sampel pada CSR pada BSI yang menunjukkan adanya relevansi CSR dengan Maqashid Syariah yang mencakup lima dimensi Maqashid Syariah yaitu adalah: 1. Melindungi dan Menjaga agama (Deen). 2. Melindungi dan Menjaga Kehidupan (Nafs). 3. Melindungi dan Menjaga pemikiran (Aql). 4. Melindungi dan Menjaga keturunan (Nasl). 5. Melindungi dan Menjaga kekayaan (Maal).

Penerapan pengukuran berbasis maqashid syariah masih belum menerapkan secara menyeluruh pada tatanan praktik perbankan syariah dipandang dari publikasi laporan keuangan tahunan Bank Syariah di Indonesia belum

menerapkan konsep pengukuran berbasis maqashid syariah secara komprehensif yang artinya rasio-rasio yang mengutamakan adalah rasio keuangan untuk kepentingan komersial. Hal ini rasio syariah belum menerapkan secara menyeluruh pada laporan kinerjanya (Taufiq., 2017).

Maqashid syariah didalam tujuan aturan islamnya lebih menonjolkan suatu alasan yang tujuannya dalam kesamaannya baik di dalam aturan islam dan menekankan kepentingan mereka. Dari banyaknya ulama yang sepakat tujuan akhir dari maqashid syariah yang merupakan untuk melayani kepentingan semua masyarakat untuk menyelamatkannya dari bahaya (Alam et al., 2015).

Kinerja Bank Syariah adalah salah satu tolak ukur pertumbuhan dan pijakan untuk langkah strategis dalam pengembangan bank selanjutnya. Dalam metode penilaian kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian lain bank syariah yang di informulasikan berdasarkan standar tertentu. Manfaat penilaian kinerja merupakan untuk memudahkan internal bank serta stakeholder seperti pemerintah dalam rangka untuk menyusun regulasi dan melakukn tindakan pengawasan (Amaroh S. , 2018).

Kinerja perusahaan bisa diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu sering sekali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan. Laporan keuangan juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah deskripsi dan informasi mengenai laba dan rugi perusahaan, posisi keuangan, dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk dianalisis lebih lanjut sebagai dasar informasi keuangan ini sangat berguna bagi pemakai keuangan yang lain, yaitu calon investor, pemegang saham, analisis pajak, dll (Riduan et al., 2021).

Pengukuran kinerja keuangan perbankan sangat penting dilakukan karena sebagai gambaran untuk pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sehingga adanya pengukuran kinerja tersebut dapat diketahui kondisis kesehatan bank. Kinerja keuangan yang berbasiskan maqashid syariah merupakan proses menentukan bank syariah dapat mencapai tujuan bank yang berasal dari maqashid syariah. Didalam pengukuran kinerja yang berafiliasi

langsung menggunakan tujuan yang mengakibatkan indikator untuk pencapaian kinerjanya serta akan diturunkan dari tujuan-tujuan yang ada (Amalia R. , 2020).

Evaluasi pengukuran kinerja sangat krusial dilakukan oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah maupun dari pihak yang berkepentingan demi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hak-hak tersebut. Didalam penilaian pengukuran kinerja bank pula terdapat laporan keuangan, tujuannya dari laporan keuangan di sektor perbankan syariah serta untuk menyediakan isu yang menyangkut posisi keuangan serta kinerja dan perubahan posisi keuangan kegiatan operasi asal perbankan dan bermanfaat bagi dalam pengambilan keputusan.

Didalam penelitian (Nurmahadi & Christina, 2018) pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam maqasid syariah penting dilakukan karena pengukuran kinerja keuangan syariah di Indonesia yang sesuai dengan maqasid syariah tentu tidak berlebihan. Karena hal ini dapat di konfirmasi pada hasil penelitian sebelumnya bahwa konsep ini sangat di butuhkan untuk aktifitas muamalah di Indonesia. Selanjutnya di dalam penelitian (Rudi, Nurmala, & Darmansyah, 2019) menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah salah satu bank syariah dapat disimpulkan bahwa dari pendekatan konsep Abu Zahrah lebih besar dibandingkan dengan model pendekatan konsep Am. Najjar.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (pandapotan & Adinda, 2021) memberikan hasil bahwa penerapan pengukuran berbasis maqashid syariah masih belum diterapkan secara menyeluruh ataupun komperhensif ditatanan praktik perbankan syariah terlihat dari publikasikan laporan keuangan tahunan bank syariah. Selain itu juga hasil dari penelitian menjelaskan dari kelima dimensi maqashid syariah belum diterapkan. Namun walaupun pencapaian tujuannya masih sangat rendah tapi sudah cukup baik jika dibandingkan dengan bank yang lainnya.

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan Rasio *Return On Asset* (ROA) pada tiga tahun terakhir untuk mengukur kinerja keuangan, karena ROA dapat memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan efesiensi penggunaan total aset untuk operasional perusahaan. Rasio ini mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dan berikut ini adalah tabel ROA.

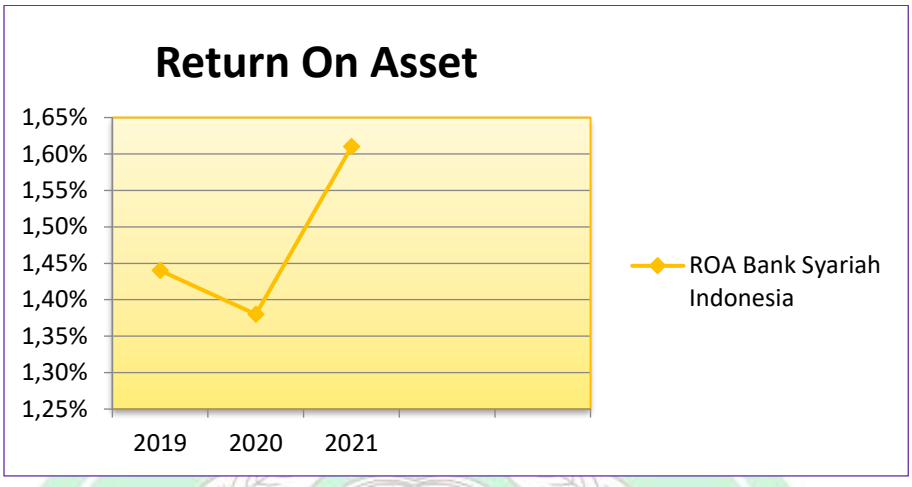

Gambar 0.1
Grafik ROA Bank Syariah Indonesia

Bisa dilihat dari data, ROA Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat bahwa pada tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 1,44%. Dan terlihat pada tahun 2020 ROA BSI mengalami penurunan mencapai 1,38%, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi mencapai 1,61%. Oleh karena itu pengukuran kinerja perusahaan sangatlah penting dilakukan (Laporan Keuangan BSI).

Dari uraian masalah utama diatas dalam penelitian dari beberapa penelitian yang ada, belum ada perhitungan dari kinerja bank syariah indonesia menggunkan maqashid syariah. Sehingga masalah yang diajukan didalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan yang berlandaskan maqashid syariah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diindentifikasi masalah yang terkait dengan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia yaitu *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan ROA tersebut mengakibatkan penurunan terhadap laba yang diperoleh

pada perusahaan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian faktor yang mempengaruhi Return On Asset. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah sumber daya manusia dan tata kelola pada perusahaan. Selain itu upaya pendekatan Maqashid Syariah juga sebagai alat ukur kinerja *Bank Syariah Indonesia*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada pada pembahasan akan dilakukan dirumusan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia ?
2. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia berbasis Maqashid Syariah Index?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia berbasis Maqasid Syariah Index.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Merupakan pembelajaran dalam menganalisis kinerja keuangan satuan bank serta mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja keuangan berbasis Maqashid Syariah Index.

2. Bagi Akademis

Dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi maqashid syariah mengenai kinerja keuangan berbasis maqashid syariah index. Yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah.

3. Bagi Manajer

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi manajer dalam mengelola kinerja keuangan berbasis maqashid syariah index yang dimiliki sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan berbasis index maqashid syariah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan dapat dijadikan sebagai landasan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisikan informasi mengenai materi dan hal yang dibahas tiap-tiap bab, berikut sistematika pembahasan yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penelitian melalui penggambaran isu serta fenomena yang sedang terjadi terkait kasus permasalahan yang di dunia perbankan. Selain itu, terdapat pula rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka**,** berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran. Teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian. Begitu pula dengan kerangka pemikiran dituliskan dengan berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang uraian janis penelitian, data dan teknik perolehannya, situasi sosial, fokus penelitian serta metode analisis data. Metode yang digunakan berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Bab IV Analisis Dan Pembahasan, menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam mengenai hasil temuan beserta implikasinya.

Bab V Penutup, menjelaskan tentang bagian terakhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaiatan dengan penelitian agar dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan berisi uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi rekomendasi dari peneliti pengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

F. Penelitian Terdahulu (Literature Review)

Setelah saya menelusuri penelitian terdahulu saya menemukan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yang saya ambil yaitu:

Tabel 0.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian	. Kritik dan Ulasan
1	Sukma Lesmana dan Lufriansyah (2019). "Pengaruh Sistem Pengendalian Dewan Pengawas Syariah Terhadap	Variabel independen: Sistem pengendalian akuntansi dan pengendalian dewan pengawas sayriah . Variabel dependen:	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep sistem pengendalian akuntansi yang	Pada penelitian ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah

	Kinerja Bank Syariah”	Kinerja bank syariah. Metode Analisis: Regresi Linear Berganda	tidak berbasis syariah secara formal dapat ditetapkan pada entitas yang dikelola berbasis syariah dan mempengaruhi kinerja bank syariah berbasis maqashid syariah.	dipahami oleh para pembaca bahkan yang awam sekalipun. Serta entitas yang dikelola berbasis syariah mempengaruhi kinerja bank syariah berbasis maqashid syariah.
2	Aneu Cakhyaneu (2018). “Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI).	Metode analisis: Simple Additive Weighthing (SAW).	Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa kinerja keuangan salah satu bank syariah jauh lebih unggul dalam menggunakan pengukuran Maqashid Syariah.	Penelitian ini pengukuran kinerja bank umum syariah belum secara menyeluruh menggunakan sharia maqashid index.
3	Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, dan Darmansyah	Metode Analisis: Analisis Regresi	Hasil pengukuran kinerja di salah	Pada penelitian ini menyampaika

	(2019). "Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia."		satu bank syariah indonesia disimpulkan bahwa pendekatan konsep Abu Zahrah lebih besar dibandingkan dengan pendekatan konsep Am. Najjar.	n bahwa pendekatan konsep abu zahrah lebih sering digunakan. Dibandingkan konsep Am Najjar.
4	Rizki Amalia (2020). " Bagaimana Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia?: Penilaian Dengan *Sharia Maqashid Index*".	Metode penelitian: Regresi Linear Berganda	Evaluasi kinerja bank umum syariah, selama ini hanya dilakukan menggunkan rasio-rasio keuangannya saja, sama seperti pengukuran kinerja pada bank konvensional.	Penelitian ini masih menggunakan model rasio seperti bank konvensional dalam artian belum menerapkan penilaian dengan *sharia maqashid index*.
. 5	Sukma Lesmana dan Md. Harashid Haron (2019).	Metode analisis: Literature Riview	Hasilnya dalam menentukan	Dalam penelitian ini manajemen

	"*Maqasid Shariah Based Performance Of Islamic Banks, Islamic Corporate Governance, And Contingency Theory: A Theoretical Framework*".		pengukuran kinerja yang ingin dicapai seharusnya manajemen bank syariah memanfaatkan Maqashid Syariah *Performance Evaluation Model* (MPEM).	kurang memanfaatkan maqashid syariah *performance evaluation model.*
6	Fredy Dwi Heryanto dan Tri Wahyu Oktavendi (2019). "Meretas Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia".	Metode Analisis: Analisis Regresi	Kinerja maqashid syriah di indonesia masih berfluktuasi dan belum mencapai 50%. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi bank umum syariah di indonesia.	Pada penelitian ini masih berfluktuasi dan belum mencapai kinerja maqashid syariah dari kontribusi bank umum syariah.
7	Nurmahadi dan Cristina Tri Setyorini (2018). "Maqashid Syariah Dalam	Metode Analisis: Literature Review	Konsep maqashid yang lainnya mengkonfirmasi bahwa	Dalam penelitian ini perlu memaparkan nilai hasil dari

	Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia".		konsep maqashid syariah ini sangat relevan dan terukur serta menjadi suatu urgen dapat di terapkan dalam standar pengukuran kinerja pada lembaga keuangan di indonesia.	analisisnya sehingga ada gambaran bagi penelitian selanjutnya untuk dipakai sebagai acuan penelitian.
. 8	Pandapotan Ritonga dan Adinda Rizky Safitri (2021). "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia".	Metode Analisis: Menggunakan data sekunder dari website resmi statistik perbankan syariah OJK.	Pengukuran kinerja keuangan yang digunakan pada bank umum syariah masih menyerupai bank konvensional karena terdapat beberapa rasio maqashid syariah yang sudah dimasukkan dalam laporan	Model penelitian ini memiliki Bahasa yang mudah dipahami akan tetapi penelitian ini masih ada beberapa bank umum syariah yang menyerupai bank konvensional

			keuangan tetapi belum digunakan dalam kinerja keuangan berbasis maqashid syariah.	
9	Mahmudatus Sa'diyah, Asep Gugun Gumilar, dan Edi Susilo (2021). "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia".	Metode Analisis: Additive Weighting	Dari data rata-rata IMS bank syariah di Indonesia pada tahun 2011-2019 mencapai 0,1694 dari 5 bank yang nilai indexnya maqashid syariah dibawah renta.	Pada penelitian ini bahasannya terlalu rumit dan kurang terlalu dijelaskan dari hasil penelitiannya dan mengambil secara garis besarnya saja.
10	Yufianti Ramadani, Saiful Ghozi, & Aditya Achmad Rakim (2020). "Perhitungan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Menggunakan Indeks Maqashid	Metode Analisis: Menggunakan analalisis kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan BCA Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri selalu dipimpin oleh	Penelitian ini dapat dijadikan referensi serta kajian terbaru tentang perbandingan kinerja keuangan menggunakan indeks

	Syariah (Studi Perbandingan Pada BNI Syariah, BCA Syariah dan Bank Syariah Mandiri)".		BNI Syariah setiap tahunnya. Jadi jika semakin tinggi angka indeksnya menunjukkan bahwa kinerja bank tersebut telah sesuai dengan syariat-syariat islam.	maqashid syariah pada Bank BNI Syariah, BCA Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu unsur-unsur pokok dalam hal penelitian dimana konsep teoritis akam berubah kedalam difinisi operasional yang bisa digambarkan rangkaian variabelnya yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2012) mengatakan bahwa kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual yang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagaimana masalah yang penting.

Analisis yang dilakukan akan mengarah kepada penarikan kesimpulan tentang dimana kondisi kinerja keuangan perusahaan. Didalam hal ini juga penelitian akan dilakukan berdasarkan dengan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang diambil dari observasi langsung dan sebagian mengambil dari situs statistik OJK dan website Bank Syariah Indonesia. Dan dilanjutkan dengan menganalsis menggunakan metode berbasis *Maqashid Syariah Index* yang akan diukur dengan cara menghitung rasio-rasio yang terdapat dalam data yang ada. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut dapat peneliti gunakan untuk melihat apakah data yang didapat sudah menggunakan ataupun sudah menggunakan *Berbasis Maqashid Syariah Index*.

Demikian dari hasil perhitungan bisa disimpulkan apakah Bank Syariah Indonesia sudah berbais dengan *Maqashid Syariah Index*, dan juga menilai bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah dengan *Berbais Maqashid Syariah Index*. Dalam kerangka konseptual digambarkan pula bahwa penelitian ini akan menganalisis pengaruh secara parsial *Maqashid Syariah Index* Tehadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, tela'ah pustaka, serta permasalahan yang telah dikembangkan maka disusunlah kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

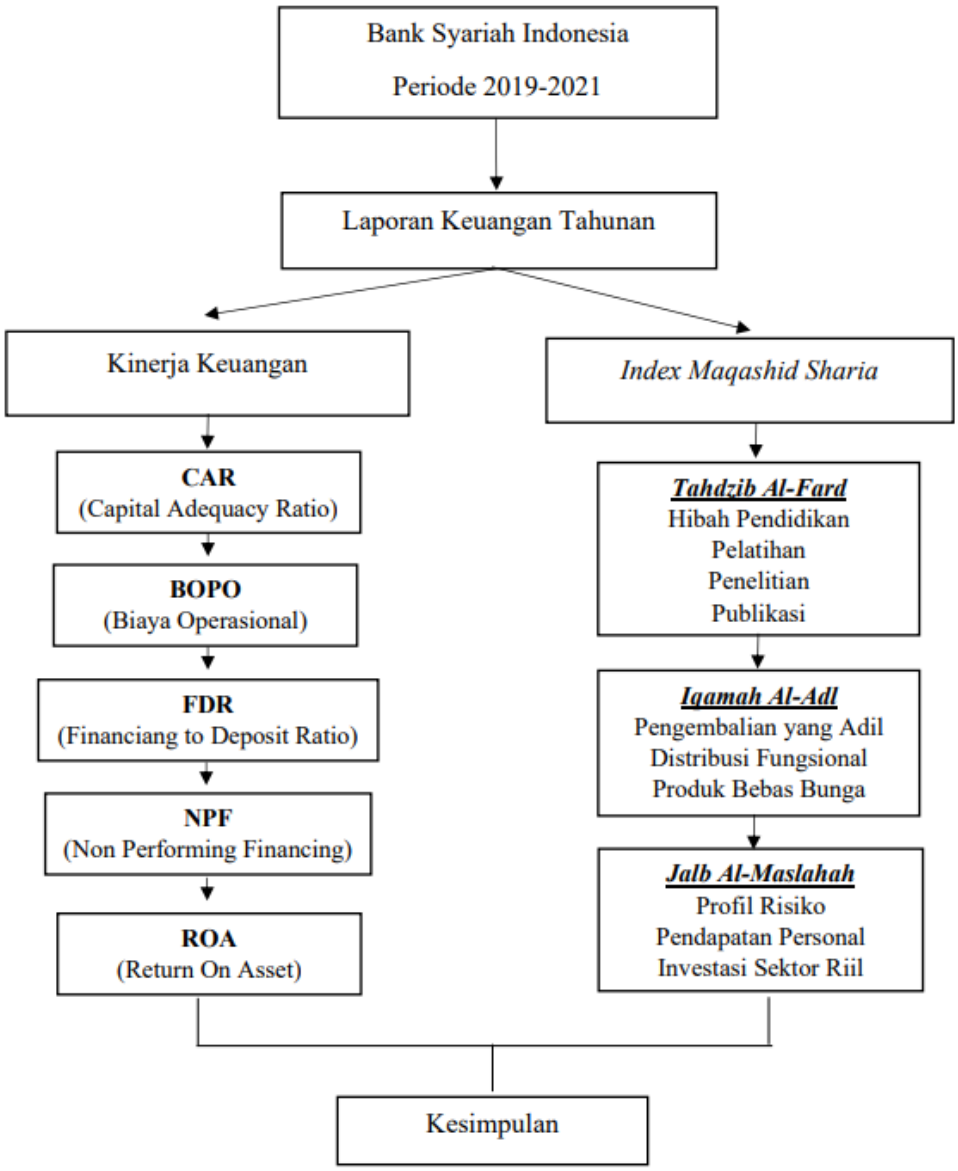

Gambar 0.2
Kerangka Pemikiran